



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PD. Irian Bhakti, bertempat tinggal di Jl. Pembangunan No.10 Jayapura, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;
dalam perkara ini diwakili kuasanya Juhari, S.H.,M.H, Ax'l Arlvandra, S.H.,M.H. dan Robert Teppy, SH. kesemuanya adalah Para Advokat/Asisten Advokat dan Konsultan yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum JUHARI, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di PERUM Griya Muria Blok K Nomor 11 Kotaraja Dalam, Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023;

Lawan:

- 1. Olivia Regina Clara**, bertempat tinggal di Toko sinar Vivian kompleks PD. Irian Bhakti jalan Ahmad Yani no. 24, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;
- 2. Jasinta Turu Padang**, bertempat tinggal di toko sinar vivitan kompleks gedung PD Irian bhakti jalan Ahmad Yani no 24, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;
Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini diwakili kuasanya Herman Bongga Salu, SH, MH; Advokat yang berdomisili pada “Kantor Advokat/Penasihat Hukum Dan Konsultan Hukum Herman Bongga Salu, SH,-MH Dan Rekan”, Alamat Jalan Jayanty, Perumahan Griya Pasifik Permai Base“g Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2022/PN JAP tanggal 27 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 78/PDT/2023/PT JAP



DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan kabur (obscuur libel) karena petitum tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard) ;
2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.175.000,00 (Dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 27 Nopember 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 135/Pdt.G/2023/PN JAP tanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 14 Desember 2023 yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 18 Desember 2023, oleh Terbanding dan Turut Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Desember 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding pada memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan pertimbangan hukum pada putusan halaman 26 alinea 1, dengan pertimbangan: Menimbang bahwa Penggugat didalam positanya menguraikan bahwa Penggugat sebagai pemilik lahan namun didalam petitumnya Penggugat tidak menguraikan mengenai siapa yang

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 78/PDT/2023/PT JAP



ditetapkan sebagai pemilik lahan dan kepada siapa tanah yang diminta untuk dikosongkan tersebut diserahkan. Yang Penggugat dalilkan: Pembanding semula Penggugat tidak pernah menguraikan sebagai pemilik lahan tetapi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ahmad Yani no.

24 kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Menimbang bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: pertimbangan yudexfactie Tingkat Pertama telah benar dan tepat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 27 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada surat gugatan, penggugat mendalilkan yang menjadi pokok gugatan sebagai posita pokok gugatan seterusnya diikuti posita-posita asesoris, dan pada petitum memohon untuk dikabulkan pokok gugatan yang disebut petitum pokok lalu menuntut petitum-petitum asesoris dari pokok gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca gugatan Pembanding semula Penggugat pada petitum gugatan, tidak ada petitum pokok gugatan semua petitum merupakan petitum asesoris, dimana petitum pokok sebagai pijakan untuk menuntut petitum-petitum asesoris, oleh karena petitum-petitum gugatan Pembanding semula Penggugat semuanya merupakan petitum asesoris tidak ada petitum pokok, maka gugatan demikian merupakan gugatan yang kabur, telah benar dan tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan banding dari Pembanding tidak beralasan hukum selanjutnya dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 27 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan seterusnya dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 78/PDT/2023/PT JAP



Memperhatikan R.Bg Stb tahun 1947 Nomor 227jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat formal diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura perkara Nomor 135/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, 18 Januari 2024 yang terdiri dari ARI WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH dan SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

ARI WIDODO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.



Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.